

## Muzamil, Achmad

---

**From:** Muzamil, Achmad  
**Sent:** Tuesday, February 19, 2002 11:00 PM  
**To:** Nasution, Nurli  
**Cc:** Murdopo, Edy  
**Subject:** [icmi-houston] RE: [Format\_jaktim] Tanya: daging anjing haram ..??

Assalamu 'Alaikum wr.Wb.

Nurli,

Hukum Syariat Islam sumber utamanya AlQur'an dan Hadis, dari kedua sumber itu ulama fiqih berijtihad sebagai sandaran hukumnya.

Di AlQur'an tidak disebutkan keharaman daging anjing, akan tetapi secara umum dalam hadis shoheh yang muttaqun alih yang diriwayatkan oleh Imam Bukahari dan Imam Muslim bahwa Nabi saw. melarang memakan binatang buas yang bertaring . Kita tahu bahwa anjing itu termasuk binatang buas dan bertaring. Setiap binatang buas termasuk harimau bisa dijinakkan bukan berarti setelah jinak jadi halal, paling tidak dia masih termasuk binatang bertaring. Imam Syafii dan lainnya termasuk yang mengharamkannya berdasarkan hadis itu. Imam Malik memakruhkannya (sebaiknya dihindari). Allahu 'A'lam.

Perlu juga diketahui, bahwa air liurnya termasuk najis besar (najis mughalladhoh) yang cara mensucikannya dicuci 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu demikianlah di kitab fiqih Syaffi.

Orang yang melihara anjing Para Malaikat tidak mau masuk kerumahnya, sayang kalau Malaikat tidak mau masuk kerumahnya, lebih-lebih ketika malam lailatul Qodar karena para malaikat tersebut memohonkan ampunan ke penghuninya yang muslim. Juga orang yang memelihara anjing di rumahnya selain untuk berburu, jaga ladang dan ternak, maka setiap hari amalnya berkurang satu qirath demikianlah dalam hadi Shoheh riwayat bukari Muslim.

Saya ambilkan apa-apa yang diharamkan di makan di AlQuran dan yang dilarang dalam Hadis melalui lidah RasulNya. (silahkan baca Qur'an dan Hadis dibawah)

Saya juga BCC kan ke IKMC dan semua muslim Indonesia yang berada di Houston .mungkin pertanyaan ini bisa bermanfaat semuanya.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ  
فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ



Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Albaqarah 2: 173).

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ  
 وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا  
 ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ  
 الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ  
 أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا  
 فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Almaidah. 5:3)

فُلَا آجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ  
 يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا  
 أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ  
 رَحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi --karena sesungguhnya semua itu kotor-- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al An'aam.6:145)

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمُ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ  
 فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٥﴾ وَلَا تَقُولُوا  
 لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى  
 اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "Ini halal dan ini haram", untuk

mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. (An Nahl .16: 115-116).

Dalam Hadis Shoheh riwayat Bukahari dan Muslim , Rasulullah SAW bersabda:

1117 حَدِيثُ أَبِي ثَعْلَبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ الشَّبَعِ ❁

1117 - Hadits riwayat Abu Tsa`labah ra. ia berkata: Nabi saw. melarang memakan binatang buas yang bertaring (HR. Bukhari-Muslim).

146 حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَلَعَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِفْهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَارٍ ❁

146 - Hadits riwayat Abu Hurairah ra. ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Apabila anjing minum (dengan ujung lidahnya) dalam wadah milik salah seorang di antara kalian, hendaklah ia membuang airnya kemudian membasuh wadah itu tujuh kali (HR. Bukhari-Muslim).

896 حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَقْتَتَى كَلْبًا إِلَّا كَلَبَ مَا شِئْتَهُ أَوْ حَبَارٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ ❁

896 - Hadits riwayat Ibnu Umar ra. ia berkata: Rasulullah saw. pernah bersabda: Barangsiapa memelihara anjing selain anjing penjaga ternak dan anjing berburu maka setiap hari pahala amalnya dikurangi dua qirath (HR. Bukhari-Muslim).

897 - Hadits riwayat Abu Hurairah ra. Dari Rasulullah saw. beliau bersabda: Barangsiapa memelihara anjing yang bukan anjing berburu, penjaga ternak atau penjaga ladang, maka setiap hari pahalanya berkurang dua qirath (HR. Bukhari-Muslim).

898 - Hadits riwayat Sufyan bin Abu Zuhair ra. ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa memelihara anjing bukan untuk menjaga ladang atau ternak, maka setiap hari pahala amalnya berkurang satu qirath (HR. Bukhari-Muslim).

1214 - Hadits riwayat Ibnu Abbas ra. Dari Nabi saw. beliau bersabda: Malaikat tidak masuk rumah yang di dalamnya ada anjing atau ada gambar (HR. Bukhari-Muslim).

1295 - Hadits riwayat Abu Hurairah ra.: Dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda: Sesungguhnya seorang perempuan pelacur pada suatu hari yang sangat panas melihat seekor anjing sedang berkeliling di sekitar sebuah sumur. Anjing itu berusaha menjulurkan lidahnya karena kehausan. Ia kemudian melepas sepatunya yang terbuat dari kulit untuk mengambil air sumur tersebut sehingga anjing tadi dapat minum. Karena perbuatan itu dosa perempuan tersebut diampuni (HR. Bukhari-Muslim).

1294 - Hadits riwayat Abu Hurairah ra. ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Tatkala seorang lelaki sedang berjalan di tengah jalan, dan dia sangat kehausan sekali, tiba-tiba saja dia mendapatkan sebuah sumur. Segera saja dia turun ke sumur itu untuk meminum airnya. Begitu keluar dari sumur, ternyata dia melihat seekor anjing terengah-engah menjilat-jilat debu karena sangat hausnya. Lelaki itu berkata sendiri dalam hatinya: Anjing ini pasti sama hausnya dengan aku. Dia lalu turun lagi ke dalam sumur untuk memenuhi sepatunya yang terbuat dari kulit dengan air. Untuk bisa naik kembali terpaksa lelaki itu menggunakan mulutnya supaya bisa membawa khuf yang berisi air tersebut. Air itu lalu dia minumkan kepada anjing tersebut. Melihat hal itu Allah merasa berterima kasih kepadanya, dan mengampuninya. Para shahabat sama bertanya: Wahai Rasulullah! Apakah karena binatang seperti anjing tersebut kita bisa mendapatkan pahala? Rasulullah saw. menjawab: Pada setiap yang punya hati basah (mahluk hidup) ada pahala (HR. Bukhari-Muslim).

-----Original Message-----

**From:** Nasution, Nurli  
**Sent:** 18 February, 2002 07:54 PM  
**To:** Muzamil, Achmad  
**Cc:** Murdopo, Edy  
**Subject:** FW: [Format\_jaktim] Tanya: daging anjing haram ..??

Assalamu Alaikum,

Pak Muzamil mohon fatwa mengenai daging anjing sebenarnya hukumnya seperti apa ( Halal/Haram?) dan apakah hal itu ada didalam Alqur'an yang menyatakan bahwa anjing itu haram, Hohon nasnya.

Salam,  
Nst/

-----Original Message-----

**From:** Endaryanto, Dwi  
**Sent:** 19 Februari 2002 8:32  
**To:** Jasin, Jusuf; Nasution, Nurli  
**Subject:** FW: [Format\_jaktim] Tanya: daging anjing haram ..??

fyi

-----Original Message-----

**From:** Arya Suryawan [mailto:suryawan@satelindo.co.id]  
**Sent:** Monday, February 18, 2002 4:43 PM  
**To:** Format\_jaktim@yahoogroups.com  
**Subject:** RE: [Format\_jaktim] Tanya: daging anjing haram ..??

Assalamu'alaikum wr. wb :

Mas Dwi :

Menurut Al-Quran Karim daging anjing tidak haram (2:173-176, 5:4-6). Tapi, bisa dikatakan masuk kategori daging yg tidak thayyib (baik).

Hz. Rasulullah saw melarang orang makan daging binatang bertaring buas dan burung buas bercakar (Saya enggak hafal haditsnya). Apakah anjing termasuk binatang bertaring dan buas ?

Tentang air liur-nya adalah najis. Menurut saya najis karena liurnya banyak mengandung kuman-kuman penyakit. Virus yg ada pada anjing memang sudah dari "sananya", tidak dapat dibasmi, tetapi hanya dapat ditekan dengan anti-virusnya. Virus itu hanya "tidur" saja - sehingga bagi orang yg suka memelihara anjing, secara berkala anjing-nya harus disuntik dg anti virus anjing gilanya.

Itulah sebabnya jika terkena liur anjing, harus segera dibersihkan - supaya virus itu tidak masuk dalam jaringan tubuh kita dan tinggal didalamnya.

Jika kita biarkan dan kita sering terkena liur anjing tanpa dibersihkan, maka lambat laun virus itu menjadi aktif dalam badan kita. Akibatnya sungguh berbahaya.

Pernah ada masanya virus anjing gila mewabah di anak benua India dan ditempat lainnya.

Mohon input & koreksi kalau ada yg keliru.

Wass,  
Muhammad Arya Suryawan

-----  
**From:** Endaryanto, Dwi[SMTP:Dwi.Endaryanto@conoco.com]

**Reply To:** Format\_jaktim@yahogroups.com  
**Sent:** Monday, February 18, 2002 3:35 PM  
**To:** Format\_jaktim@yahogroups.com  
**Subject:** [Format\_jaktim] Tanya: daging anjing haram ..??

Assalamu'alaikum wr.wb.

Barangkali ada yang tahu nash-nya di Al-Qur'an atau hadist tentang hal ini. Temen-temen kantorku lagi diskusi tentang ini. Ada yang bilang air liurnya memang haram tapi dagingnya kan enggak..??

Please help..barangkali ada yang tahu..?

mohon do'a  
Thanks,  
dwi\*